



**JPM**  
Jurnal Pengabdian Masyarakat

# Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas

Vol.02 No.02(2024)  
<http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPMDA>

E-issn :  
<https://doi.org/10.47233/jpmda.v2i2>

---

## Penyuluhan Hukum Tentang Pinjaman *Online* Di Komplek Perumahan UNAND, Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang

Elwidarifa Marwenny \*<sup>1</sup>, Desi Somaliagustina<sup>2</sup>, Engrina Fauzi<sup>3</sup>, Hamiwati<sup>4</sup>, Roby Syafwar<sup>5</sup>, Sry Wahyuni<sup>6</sup>, Andika Dermawan<sup>7</sup>, Nia Alfitrianti<sup>8</sup>, Helfira Citra<sup>9</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas

\*e-mail: [elwidarifamarwenny@gmail.com](mailto:elwidarifamarwenny@gmail.com)

### Abstract

*Community Service Activities that will be carried out by the Lecturer Team of the Dharma Andalas University Law Study Program will be accomplished in the form of law counseling related to Online Loans. This is intended to socialize to the public about legal online loans and vice versa. It is because the illegal online loans are very widespread and disturbing to the public because debt collectors who collect loans terrorize their victims. Law counseling was provided in one of the sub-districts in Padang City due to the large number of complaints from the people who were caught in online loans where the relevant task force received 8,991 complaints related to illegal loan until October 2023, so that the public needed to be given an understanding regarding to loan money, both legal and illegal, and the impacts from the perspective of law. This service is carried out by using a lecture method with laptop and LCD Projector in Padang City, particularly at the house of one of the residents in Unand Housing Complex, Padang Besi Village, Lubuk Kilangan District, Padang City. To measure their understanding, the participants were asked questions in the form of question-and-answer games.*

**Keywords:** *Fintech, Online Loans, Legal Relations*

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di berbagai sektor belakangan ini cukup signifikan, sehingga membawa perubahan yang pesat pula dalam tatanan kehidupan masyarakat khususnya terhadap sektor ekonomi sebagai sektor utama yang menjadi roda penggerak bagi kesejahteraan masyarakat disuatu negara sehingga memunculkan banyak terobosan baru yang melahirkan aplikasi yang berbasis *online* salah satunya dalam bidang keuangan yang dikenal dengan istilah *financial thecnologi (fintech)*. Keberadaan *Fintech* ini tentunya ibarat dua sisi mata uang karena bisa menguntungkan bisa juga merugikan bagi penggunanya. *Fintech* ini sebetulnya merupakan salah satu solusi pembiayaan bagi masyarakat yang dapat diakses lebih mudah dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya dan juga dapat membantu proses transaksi keuangan menjadi lebih praktis<sup>1</sup>. Karena itu memang kehadiran *fintech* belakangan ini cukup menarik perhatian masyarakat. Selain kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi ini, juga berdampak negatif sehingga cukup meresahkan masyarakat khususnya terkait pengaduan soal teror hingga intimidasi dari penagih pinjaman *online* (Pinjol) terhadap korbannya.

Seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun di Jawa Tengah dilaporkan bunuh diri karena keluhan tagihan penagihan utang pada 23 pinjaman dengan rata-rata jumlah pinjaman berkisar antara Rp1,6 juta hingga Rp3 juta.<sup>2</sup> Seorang Pria inisial SI berusia 49 Tahun diberitahukan oleh keponakannya yang mendapatkan pesan ancaman dengan menyebut nama sang paman bahwa jika tidak ada pembayaran sama sekali di hari itu oleh pamannya baik pelunasan maupun perpanjangan akan dibikin mampus satu keluarga dan dipajang

---

<sup>1</sup> Tersedia di [http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENGABDIAN\\_IPTEKS/article/view/3731](http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENGABDIAN_IPTEKS/article/view/3731), diakses tanggal 21 April 2022, Pukul 15.55 Wib

<sup>2</sup> Tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211005170105-78-703715/6-bahaya-pinjol-ilegal>, diakses tanggal 21 April 2022, Pukul 16.12 Wib

fotonya sebagai DPO<sup>3</sup>. Seorang Pedagang Minyak Curah di Kota Padang di Tangkap Jajaran Reskrim Koto Tangah, Padang. ia nekat mencuri Uang sebesar 28 Juta karena terjerat Pinjaman Online yang ia gunakan untuk Berjudi Online.<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan terdapat 3.903 pengaduan masyarakat terkait pinjol sepanjang 1 Januari hingga 29 Mei 2023. Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk mengurangi jumlah pinjol yang telah meresahkan masyarakat.<sup>5</sup> Bahkan jasa aplikasi pinjol sendiri ada yang berbentuk sindikat dan tidak terdaftar di OJK yang meresahkan masyarakat. Sejak beberapa tahun belakangan, Polda Sumbar telah menangani sejumlah kasus dan bulan Mei 2023 ini saja, sudah menerima tiga sampai lima laporan polisi terkait Pinjol ilegal.<sup>6</sup> Ibu N di Padang juga terjerat aplikasi pinjol Dimana awalnya meminjam 3 aplikasi dengan nilai pinjaman ratusan ribu rupiah, tapi siapa sangka, satu aplikasi secara sepihak beranak pinak menjadi belasan aplikasi. Malah ada yang menarik bunga mencapai Rp 300 ribu per hari atau Rp 9 juta per bulan.<sup>7</sup> Sekretaris Satgas Pasti, Irhamsah Pada 2023 hingga akhir Oktober, Satgas telah memblokir 18 entitas investasi ilegal dan 1.623 entitas pinjol ilegal. Pada bulan Oktober 2023, Satgas menerima 338 pengaduan terkait investasi ilegal dan 8.991 pengaduan terkait pinjol ilegal.<sup>8</sup>

Dalam rangka melindungi masyarakat agar tidak terjerat dengan pinjol ilegal tentunya perlu peran dari semua lapisan masyarakat. Terutama dari masyarakat sendiri perlu mendapatkan informasi dan pemahaman tentang Pinjol *legal* dan *illegal*. Karena itu tim Prodi Ilmu Hukum, FHISH Universitas Dharma Andalas mengambil peran dalam upaya memberikan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan pinjol terkhusus manfaat dan bahayanya dari Perspektif Hukum.

Luaran dari kegiatan ini meliputi yaitu: 1) terlaksananya penyuluhan hukum kepada Masyarakat terutama kepada Ibu-ibu agar mengetahui pinjol yang legal dan memahami dampak yang ditimbulkan oleh pinjol ilegal; 2) terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas

## 2. METODE

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi dan diskusi serta tanya jawab dengan menggunakan alat bantu laptop dan *in focus*. Untuk menghidupkan suasana, Tim Pengabdian Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas yang terdiri dari dosen-dosen dan dua (2) orang mahasiswa menyediakan dorprize juga bagi peserta aktif. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan berdasarkan sudut Pandang Hukum Perdata dan Pidana dan dilakukan dengan cara sosialisasi peraturan OJK terkait aplikasi *Fintech* yang sesuai dengan regulasi oleh dosen-dosen Program Studi S1 Ilmu Hukum. Kegiatan Penyuluhan Hukum dilakukan di Komplek Perumahan Unand, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. yang direncanakan terlaksana pada bulan Juli 2023.

Untuk mengukur pemahaman peserta kegiatan, tim Pelaksana memberikan pertanyaan kepada audiens atas penjelasan yang di berikan pematari dengan *dorprize* sebagai hadiahnya bagi peserta yang menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan oleh Tim Pelaksana terjawab semua dan hampir semua peserta mengangkat tangan. Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu:

### a. Tahap I Pra Pengabdian

Menganalisis kondisi sosial yang sesuai dengan Tema yang ditetapkan secara berkelompok, mengkomunikasikan, dan mencari solusi terhadap persoalan tersebut.

---

<sup>3</sup> Tersedia di <https://www.antaranews.com/berita/2479005/cerita-korban-jebakan-batman-pinjol-ilegal>, diakses tanggal 21 April 2022, Pukul 16.34 Wib

<sup>4</sup> Tersedia di <https://sumbar.inews.id/berita/terjerat-pinjol-untuk-judi-online-pedagang-minyak-di-padang-curi-uang-rp28-juta> di akses tanggal 01 Desember 2023 Pukul 12.28

<sup>5</sup> Tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/14/ada-39-ribu-aduan-kasus-pinjol-ilegal-sejak-awal-2023-ini-tren-bulanannya> di akses tanggal 01 Desember 2023 Pukul 12.42

<sup>6</sup> Tersedia di [https://harianhaluan.id/utama/hh-44623/aduh-sejumlah-warga-sumbar-korban-pinjol-ilegal/#google\\_vignette](https://harianhaluan.id/utama/hh-44623/aduh-sejumlah-warga-sumbar-korban-pinjol-ilegal/#google_vignette), diakses tanggal 02 Desember 2023, Pukul 06.00 WIB

<sup>7</sup> Tersedia di <https://news.detik.com/berita/d-5678852/saya-ibu-di-padang-terjerat-bunga-pinjol-rp-300-ribu-hari-harus-gimana>, diakses tanggal 02 Desember 2023, Pukul 06.02 WBI

<sup>8</sup> Tersedia di <https://harianhaluan.id/utama/hh-68586/hingga-oktober-2023-satgas-pasti-sumbar-blokir-1-623-pinjol-ilegal/>, diakses tanggal 02 Desember 2023, Pukul 06.04 WIB

- b. Tahap II Perencanaan  
Membagi tugas anggota kelompok, dan menetapkan hari pelaksanaan kegiatan
- c. Tahap III Pelaksanaan  
Kegiatan ini di laksanakan di sebuah komplek perumahan Unand, kelurahan Padang besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang pada hari Sabtu 11 November 2023 Pukul 16.00 – 18.00 WIB dengan sasaran Masyarakat Perumahan Unand. Dalam tahap pelaksanaan juga melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat pemahaman Masyarakat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Pengaturan hukum terkait pinjaman online

Perlindungan hukum adalah perlindungan kehormatan dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dianut oleh subjek hukum sebagai ketentuan hukum terhadap perbuatan sewenang-wenang atau sebagai seperangkat peraturan dan tata tertib yang berlaku. Perlindungan hukum juga merupakan upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak menaati aturan hukum, serta bertujuan untuk memerintah dan menciptakan perdamaian dimana masyarakat dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai umat manusia.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Pinjol diatur oleh ketentuan POJK No. 77/POJK.01/2016 mengatur tentang hak-hak pengguna layanan pinjol, sebagaimana tertuang dalam Kewajiban dan Larangan Penyedia pinjol yang tertuang dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 36 Ayat (1), Pasal 36 Ayat (2), Pasal 37, Pasal 39 ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen) mendefinisikan berbagai hak yang dimiliki oleh Konsumen termasuk hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen dan berbagai macam hak-hak lainnya.

Menurut POJK 77/POJK.01/2016 Pasal 29 menentukan, “Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu: transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data; dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjol sebagai konsumen dapat dikenai sanksi. Menurut Pasal 47 ayat (1) POJK 77/POJK.01/2016 “Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: peringatan tertulis; denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin.

Pada prinsipnya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan hukum perdata, namun UU Perlindungan Konsumen juga mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran hak-hak konsumen, sebagaimana dalam Pasal 45 Ayat 3 UU Perlindungan Konsumen. Hubungan antara pengguna dan penyedia layanan kredit online terikat dalam suatu kontrak dengan menggunakan media elektronik. Terkait perlindungan pengguna layanan kredit online, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) mengatur hal tersebut dalam beberapa pasal, antara lain: Pasal 26 Ayat 1 Penggunaan media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus mendapat persetujuan dari orang tersebut dan Ayat (2) Seseorang yang haknya dilanggar berdasarkan ayat (1) dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang diderita berdasarkan UU ini. Dalam Pasal 45 (3): Dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang menyinggung dan/atau memfitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27(3), Siapa pun yang mengirimkan dan/atau menyediakannya dikenakan sanksi hukuman penjara.

Keberadaan regulasi yang melindungi pengguna layanan pinjol jelas tidak membuat mereka terhindar dari pelanggaran. Pelanggaran tersebut berujung pada ancaman dan serangan teroris terhadap pengguna layanan pinjol yang dianggap lalai dalam pembayarannya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan: Juga, jangan menghina kehormatan dan reputasi mereka. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum dari pelecehan dan pelanggaran semacam ini.

Peraturan yang dikeluarkan bertujuan untuk melindungi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia layanan kredit online berupa sanksi pidana atau denda. Namun demikian, diperlukan upaya

---

<sup>9</sup> Setiono. (2004) Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta:Universitas Sebelas Maret Surakarta. h.3.

pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan berbagai kejadian kriminal serta menyelesaikan perselisihan antara penyedia layanan kredit online dan pengguna. Jenis perlindungan dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Perlindungan preventif, yaitu Perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perselisihan. Termasuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pinjol dari berbagai aspek seperti legalitas, suku bunga, dan cara pemberiannya melalui kegiatan kehumasan yang dilakukan OJK bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Provinsi (BPHN)) juga diperlukan untuk mendukung pendidikan hukum, khususnya dampak penggunaan pinjol ilegal.
2. Perlindungan refresif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa, apabila ada pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan.

#### 4.2 Manfaat dan Bahaya Pinjaman Online

Laju perkembangan teknologi yang semakin meningkat di era digital menyebabkan munculnya berbagai macam produk dan layanan baru dan inovatif yang ditawarkan dalam industri, termasuk teknologi finansial (*FinTech*). Pinjol merupakan salah satu jenis pinjaman *peer-to-peer lending* sebagai layanan dalam bisnis fintech (*financial technology*). Pinjaman diberikan melalui metode pembiayaan utang baru yang menggabungkan kepentingan pemilik dan peminjam.<sup>10</sup> *Fintech* juga berkontribusi terhadap peningkatan dan pengembangan sektor perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan, menawarkan model bisnis alternatif dan solusi yang membantu pemerintah dan lembaga keuangan lainnya memperluas jangkauan mereka. Salah satu sisi positif dari kehadiran *fintech* adalah kemudahan aksesnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan layanan keuangan, yang tentunya membantu dalam menggalang modal khususnya UMKM. *FinTech*, masyarakat perlu menggunakan platform ini dengan bijak dan menghindari melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan keluarga.<sup>11</sup>

Pinjol memberikan dampak positif dengan memperkuat inklusi keuangan, salah satu tujuan utama pemerintah, dan meningkatkan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah kemungkinan besar akan mendukung pengembangan *fintech*, termasuk Pinjol, karena dinilai berpotensi menggerakkan perekonomian dan menjadi bagian dari peta jalan revolusi industri 4.0. Dari sisi positif, Pinjol menawarkan beragam manfaat dan juga dapat mengisi kesenjangan yang tidak dapat diisi dengan mengandalkan lembaga keuangan lain. Misalnya, membuka akses pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah yang seringkali tidak memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman bank. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK, angka literasi keuangan diperkirakan mencapai 49,68% pada tahun 2022, naik dari hanya 38,03% pada tahun 2019.<sup>12</sup>

Dampak dari kasus kredit online ini adalah konsumen tidak dapat membayar tepat waktu dan pelunasannya akan dilakukan oleh pihak ketiga yaitu lembaga penagih utang. Dengan tujuan menagih pembayaran dari konsumen, lembaga penagihan utang biasanya melakukan proses pembayaran dengan mendatangi langsung alamat rumah/kantor konsumen dengan menggunakan data yang diberikan pada saat pendaftaran. Dengan begitu, debt collector bisa mengakses informasi pribadi konsumen di ponsel sesuai IMEI yang didaftarkan. Data yang bisa diakses antara lain data jejaring sosial, foto pribadi dari galeri Anda, data akun dari aplikasi belanja online, aplikasi transportasi, bahkan data email. Lebih buruknya lagi, konsumen mungkin terkena pelecehan yang tidak pantas (seperti panggilan telepon yang tidak tepat waktu, ancaman melalui

---

<sup>10</sup> Zahrin Haznina Qalby, S.M., M.Sc. *Pinjol Dan Segala Kontroversinya : Haruskah Kita Pertahankan Atau Hapuskan?* UNAIR NEWS, Desember 12, 2023 <https://unair.ac.id/pinjol-dan-segala-kontroversinya-haruskah-kita-pertahankan-atauhapuskan/#:~:text=Disatu%20sisi%2C%20Pinjol%20membawa%20dampak,keuangan%20pada%20pertumbuhann%20ekonomi%20Indonesia>. Diakses pada pukul 15.50 WIB

<sup>11</sup> Tantri Dewayani, *Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah Atau Musibah*, dikan kemenkeu, diakses pada 12 Desember 2023 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html> pada pukul 16.52 WIB

<sup>12</sup> *Ibid*, diakses pada pukul 16.10 WIB

panggilan telepon atau SMS, atau cyberbullying dengan menyebarkan informasi atau gambar pribadi kepada konsumen di daftar kontak mereka, sehingga membuat konsumen merasa tidak aman).<sup>13</sup>

Pinjol ilegal biasanya memiliki suku bunga rendah, membutuhkan waktu lama dalam proses pembayaran, dan tidak transparan. Suku bunga yang berlaku ditetapkan oleh Asosiasi Industri Keuangan Indonesia (AFPI) sebesar 0,8% per hari. Berbeda dengan pinjol ilegal yang bisa dikenakan denda bunga lebih dari 100%. Oleh karena itu, selalu periksa berapa besar bunga, termasuk denda, yang akan dibebankan pemberi pinjaman kepada Anda. Kalau pinjol, biaya administrasinya tidak transparan. Hal ini menghadapkan pelanggan pada risiko harus membayar utang lebih dari yang disepakati semula. Selain itu, nasabah juga harus membayar bunga keterlambatan pembayaran dan denda lainnya, yang mana hal ini tidak adil.

Gambar



## KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat mengenai Penyuluhan Hukum tentang Pinjol Di Komplek Perumahan Unand, Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk

<sup>13</sup> Wijayanti, S. (2022). DAMPAK APLIKASI PINJAMAN ONLINE TERHADAP KEBUTUHAN DAN GAYA HIDUP KONSUMTIF BURUH PABRIK. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 230-235.

Kilangan Kota Padang yang telah terlaksana sesuai dengan tujuan dan rencana. Dalam penyampaian mengenai pinjol disambut hangat oleh masyarakat tersebut. Masyarakat diharapkan peduli terhadap pentingnya mencari informasi terkait pinjol agar tidak terjerat pada pinjol ilegal yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak masyarakat sebagai konsumen. Masyarakat yang menjadi peserta kegiatan memahami materi yang disampaikan. Kegiatan seperti ini hendaknya dilanjutkan dan disebarluaskan ke lokasi lainnya di Kota Padang karena mudahnya untuk mendapatkan pinjaman dari pinjol membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan jasa pinjol, sedangkan dari segi pemahaman sebagian masyarakat masih awam tentang pinjol.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Ketua RT kompleks perumahan unand dan ibu-ibu Warga Komplek Perumahan Unand kelurahan padang besi kecamatan lubuk kilangan kota padang yang telah meluangkan waktu dalam melaksanakan kegiatan edukasi ini. Kepada LPPM Unidha yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bentuk Tri Dharma Tim Prodi Ilmu Hukum Unidha,

## DAFTAR PUSTAKA

- [http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENGABDIAN\\_IPTEKS/article/view/3731](http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENGABDIAN_IPTEKS/article/view/3731), diakses Tanggal 21 April 2022, Pukul 15.55 Wib
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211005170105-78-703715/6-bahaya-pinjol-ilegal>, diakses Tanggal 21 April 2022, Pukul 16.12 Wib
- <https://www.antaraneews.com/berita/2479005/cerita-korban-jebakan-batman-pinjol-ilegal>, diakses Tanggal 21 April 2022, Pukul 16.34 Wib
- <https://sumbar.inews.id/berita/terjerat-pinjol-untuk-judi-online-pedagang-minyak-di-padang-curi-uang-rp28-juta> di akses Tanggal 01 Desember 2023 Pukul 12.28
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/14/ada-39-ribu-aduan-kasus-pinjol-ilegal-sejak-awal-2023-ini-tren-bulanannya> di akses Tanggal 01 Desember 2023 Pukul 12.42
- [https://harianhaluan.id/utama/hh-44623/aduh-sejumlah-warga-sumbar-korban-pinjol-ilegal/#google\\_vignette](https://harianhaluan.id/utama/hh-44623/aduh-sejumlah-warga-sumbar-korban-pinjol-ilegal/#google_vignette), diakses Tanggal 02 Desember 2023, Pukul 06.00 WIB
- <https://news.detik.com/berita/d-5678852/saya-ibu-di-padang-terjerat-bunga-pinjol-rp-300-ribu-hari-harus-gimana>, diakses Tanggal 02 Desember 2023, Pukul 06.02 WIB
- <https://harianhaluan.id/utama/hh-68586/hingga-oktober-2023-satgas-pasti-sumbar-blokir-1-623-pinjol-ilegal/>, diakses Tanggal 02 Desember 2023, Pukul 06.04 WIB
- Setiono. (2004) Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta:Universitas Sebelas Maret Surakarta. h.3.
- Tantri Dewayani, Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah Atau Musibah, djkan kemenkeu, diakses pada 12 Desember 2023 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html> pada pukul 16.52 WIB
- Wijayanti, S. (2022). DAMPAK APLIKASI PINJAMAN ONLINE TERHADAP KEBUTUHAN DAN GAYA HIDUP KONSUMTIF BURUH PABRIK. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 230-235.
- Zahrin Haznina Qalby, S.M., M.Sc. *Pinjol Dan Segala Kontroversinya : Haruskah Kita Pertahankan Atau Hapuskan?* UNAIR NEWS, Desember 12, 2023 <https://unair.ac.id/pinjol-dan-segala-kontroversinya-haruskah-kita-pertahankan-atau-hapuskan/#:~:text=Disatu%20sisi%2C%20Pinjol%20membawa%20dampak%20keuangan%20pada%20pertumbuhan%20ekonomi%20Indonesia>. Diakses pada pukul 15.50 WIB